

Pegawai dan Pensiunan Kejaksaan Terima Parsel dari Jaksa Agung

Jakarta, HanTer - Seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung dan juga para pensiunan jaksa menerima parsel lebaran dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Parsel itu secara simbolis diserahkan Wakil Jaksa Agung Arminsyah di Kejaksaan, Selasa (5/6/2018).

Penyerahan paket lebaran itu dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta dengan dihadiri para pejabat eselon satu dan eselon dua serta seperti Kepala Biro Umum, Tedjo, Kepala Biro Pegawaian, Masyhudi, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Warih Sadono, Kabag Rumah Tangga, Zulkarnain serta puluhan pejabat dan



ISTIMEWA

pegawai di kejaksaan. Arminsyah mengatakan sebanyak 4600 paket lebaran

yang diserahkan ke pegawai dan pensiunan jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung.

Ini merupakan bentuk kepedulian Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap para pe-

gawai dan pensiunan jaksa.

"Tentunya ini bukti pimpinan kita peduli terhadap warga Adhyaksa dalam menyambut hari Raya Idul Fitri. Ada sedikit bantuan beliau (Jaksa Agung), paket ini dari bapak Jaksa Agung," ujar Arminsyah.

Dia menjelaskan 4600 paket lebaran yang diberikan hanya untuk pegawai dan pensiunan di lingkungan Kejaksaan Agung, artinya bukan untuk seluruh pegawai Kejaksaan se-Indonesia.

"Ini di lingkungan kejaksaan saja, kejaksaan aja 2000 lebih (pegawai),

Biasa ini tiap tahun selalu ada perhatian dari kita, pak Jaksa Agung be-

rikan kepada keluarga adhyaksa yang aktif, dan yang pensiun," jelasnya.

Disamping sebagai rasa kepedulian, kata Arminsyah yang juga mantan Jampidsus, penyerahan paket lebaran ini sebagai bentuk silaturahmi antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai dan pensiunan jaksa.

"bahwa kita masih ada untuk mereka. Jadi bentuk silaturahmi bapak Jaksa Agung kepada pensiunan," tutupnya.

Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menggelar pasar murah untuk umum yang melibatkan berbagai stakeholder. Masyarakat pun terlihat mengantri di Gedung Jamdatun.

Seorang pegawai honorer Kejaksaan Agung, Adi mengaku senang dan gembira adanya kepedulian pimpinan Kejaksaan Agung terhadap para pegawai dan pensiunan dalam menyambut hari Lebaran.

"Sangat senang, ini sangat membantu saya, mudah-mudahan tahun depan seperti ini lagi," katanya.

Dia juga membeberikan doa kepada para pimpinan Kejaksaan agar selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

"Saya doakan semuanya sehat terus, berkah," tutupnya.

■ Zamzam

KAPOLRI MINTA KEPALA DAERAH ALOKASIKAN ANGGARAN FKUB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah masing-masing untuk dapat melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisme yang kerap menasar generasi muda.

Jakarta, HanTer - Jenderal Tito menyatakan upaya menangkal berkembangnya paham radikalisme di daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama kepala daerah.

"FKUB ini biasanya aktif kalau diberikan anggaran. Jadi kalau kepala daerahnya peduli, beri anggaran agar FKUB aktif lagi. Kalau FKUB tidak aktif, ideologi radikalisme bisa berkembang terus," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Ia pun berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan ini.

"Masalah terorisme ini masalah kita bersama terutama kepala daerah. Jadi harus ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisir gerakan teror ini," katanya.

Pantau Sel-sel Teroris

Tito Karnavian memerintahkan jajaran Densus 88 agar memantau kembali sel-sel jaringan teroris yang tidak terlalu aktif selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Saya sudah memerintahkan Kepala Densus 88 untuk sel-sel yang tidak terlalu aktif namun potensial agar kembali dimonitor," kata Jenderal Tito.

Pasalnya bagi kelompok teroris, melakukan aksi teror di Bulan Ramadhan, pahalanya lebih besar dibanding pada bulan-bulan lainnya. Karena itulah hal ini perlu diwaspadai.

"Menurut mereka, melakukan aksi di bulan Ramadhan, pahalanya lebih besar," katanya.

Terkait pemantauan tersebut, pihaknya meminta jajaran Densus untuk bekerja sama dengan jajaran Intelijen dan TNI.

Masalah terorisme ini masalah kita bersama terutama kepala daerah. Jadi harus ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisir gerakan teror ini

Jenderal Pol Tito Karnavian

"Sehingga semua jaringan yang sudah terpetakan betul-betul dapat dimonitor," katanya.

Menurut dia, pemantauan ini penting karena

belajar dari pengalaman kasus bom Surabaya dimana pelakunya merupakan sel Jamaah Ansharut Tauhid (JAD) yang tidak aktif sehingga luput dari pemantauan. Danial

Masa Penahanan Irvanto Diperpanjang

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Irvanto Hendra Pambudi yang telah ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/ KTP-e).

"Terhadap Irvanto Hendra Pambudi dilakukan perpanjangan selama 30 hari dari 7 Juni sampai 6 Juli 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Irvanto yang merupakan keponakan mantan

ketua DPR Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018 lalu.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan total 3,4 juta dolar AS perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E, ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan imbalan atau "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Novanto secara berlisensi dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP



ISTIMEWA

JENDERAL POL TITO KARNAVIAN

dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta

dolar AS.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-e.

Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

■ Safari

Bakrieland
Dream - Design - Deliver

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portfelio subhungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat:

Penjelasan Mata Acara ke-1: Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"); mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquitted et discharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017.

Penjelasan Mata Acara ke-2: Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan Pasal 68, UUPT; mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdijayanto, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 8 Mei 2018.

Penjelasan Mata Acara ke-3: Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 Tahun 2017; mengusulkan kepada Rapat untuk untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

Penjelasan Mata Acara ke-4: Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS, dengan jangka waktu dihitung sejak pengangkatan sampai penutupan RUPS tahunan ketiga. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan tersebut pada penutupan Rapat, maka dibutuhkan persetujuan RUPS untuk perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara ke-5: RUPS Luar Biasa tertanggal 17 Januari 2018 memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengeluarkan saham-saham dalam portfelio dalam hal dilakukan exercise atas waran yang berdasar pasal 41 UUPT hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut atas mandat dapat diperbarui sampai dilakukan exercise atas seluruh saham atau sampai habis masa 4 (empat) tahun (mana yang lebih dahulu terjadi) sehingga dengan ketentuan tersebut perlu dilakukan persetujuan atas mandat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak penutupan Rapat.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 1, Lantai 6 & 7, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B-1, Jakarta Selatan, telepon: 5257835 Fax: 5225063 atau dapat juga diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat yaitu pada tanggal 25 Juni 2018.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Tempat : Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2
Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, Indonesia
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Agenda RUPST:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;**
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dimana di dalamnya memuat Laporan Direksi, Laporan pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;**
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar USD33,612 maka diusulkan untuk tidak melakukan penyesihan laba bersih untuk cadangan wajib dan tidak melakukan pembagian keuntungan dividen kepada Pemegang Saham.
3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorariumnya;**
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya yang ditunjuk tersebut.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 5 Juni 2018.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli atau menyerahkan fotokopi dari surat penitipan kolektif dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham yang namanya dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwakili oleh pihak yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Untuk kelengkapan administrasi;
 - a. fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir; dan
 - b. fotokopi Berita Acara Rapat atau Putusan Perseroan yang memuat susunan pengurus yang terakhirberikut dengan bukti pemberitahuan dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang; mohon untuk dikirimkan kepada kantor Perseroan yang beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia atau melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM ("Datindo"), Puri Datindo Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, dengan ketentuan dalam pemungutan suara, mereka (sebagai kuasa dari Pemegang Saham) tidak berhak mengeluarkan suara.
8. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan atau Datindo setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui kantor Datindo, selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal Senin tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. Surat kuasa dalam rangka kepentingan Rapat harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan atau kantor Datindo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada Selasa tanggal Senin tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT Garda Tujuh Buana Tbk.
Dewan Direksi

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa **PT. NUSANTARA KEMILAU INDONESIA (dalam likuidasi)** ("Perseroan"), telah melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan dan akan melakukan pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan dimana seluruh sisa hasil kekayaan Perseroan akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing.

Sehubungan rencana pembagian kekayaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kepada para kreditor yang keberatan atas pembagian kekayaan tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan ke Kantor Perseroan, Gedung Menara Batavia Lantai 5, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Kantor Notaris Chandra Lim, SH., LL.M Komplek Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24, Jl. Pakin, Jakarta Utara 14440. UP: Likuidator.

Jakarta, 06 Juni 2018
(Likuidator)